

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menganjurkan dan mendorong umatnya melakukan kebaikan, kepedulian, kedermawanan ke sesama manusia untuk mewujudkan kesejahteraan, dan lain sebagainya. Hal ini disebut dengan filantropi Islam. Seorang muslim untuk berfilantropi supaya harta kekayaannya tidak hanya berputar pada orang-orang kaya.

Dalam perspektif Islam, filantropi adalah perbuatan yang sangat mulia, bagian utama dari ketaqwaan seorang muslim, perbuatan yang akan mengundang keberkahan, rahmat dan pertolongan Allah, perbuatan yang akan menyelamatkan kehidupan secara luas. Potensi filantropi Islam di antara dalam bentuk zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).¹

Pengelolaan dana zakat, Pemerintah telah mengatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, UU Nomor 23 tahun 2011 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, serta Instruksi dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 yang mengatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

¹Deden Gandana Madjakusumah dan Udin Saripudin. “*Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat*”. SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam, Vol 2 No. 1, (2020) hal. 41-50.

Lembaga atau yayasan amil zakat dalam dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada dasarnya haruslah transparan dan akuntabel untuk menciptakan kepercayaan para muzakki maupun para mustahiq. Sehingga bisa membangun loyalitas antara lembaga maupun yayasan amil zakat dengan para muzakki maupun para donatur.

Transparansi adalah dasar yang menjamin akses masyarakat terhadap informasi mengenai semua aspek kegiatan, termasuk manajemen informasi publik yang efektif. Dalam lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), transparansi berarti memberikan informasi yang benar dan mudah dimengerti mengenai penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran. Ini memungkinkan masyarakat untuk memahami dan terlibat dalam pengawasan serta menilai efektivitas program-program yang didukung oleh dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Transparansi bukan hanya tentang memberi informasi, tapi juga untuk mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana ZIS untuk kesejahteraan sosial.

Sedangkan akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik di tingkat organisasional. Tujuannya untuk memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik itu internal maupun eksternal, yang ingin melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut.

Informasi dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang transparansi dan akuntabilitas adalah salah satu indeks untuk menilai kinerja lembaga atau yayasan amil zakat. Dengan berbagai macam aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

dana ZIS diharapkan akan menghasilkan pengelolaan yang efektif bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dapat memelihara serta meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat. Kepercayaan muzakki ini menjadi faktor penentu minat mereka dalam menunaikan zakat melalui lembaga tersebut.²

Belakangan ini, banyak masyarakat merasakan keprihatinan terkait dengan rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga-lembaga amil zakat. Kekhawatiran ini berkembang akibat kasus penyelewengan dana pada Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang membawa dampak kepada masyarakat terhadap kepercayaan mereka kepada lembaga-lembaga amil zakat. Maka lembaga-lembaga amil zakat harus mempunyai transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan dana-dan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) mereka.

Transparansi dan akuntabilitas lembaga ataupun yayasan amil zakat dalam pengelolaan dana ZIS merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan keberlangsungan suatu lembaga atau yayasan amil zakat. Kurangnya kepercayaan dan pemahaman masyarakat kepada lembaga amil zakat, akan menyebabkan masyarakat menyalurkan dana ZIS secara pribadi tanpa melalui lembaga atau yayasan amil zakat.³

²Irsalina Rizka Nurfadhilah and Catur Sasongko. "Web-Based Accountability in an Islamic Non-Profit Organization: A Case Study of Badan Amil Zakat National in Indonesia". In Asia Pacific Business and Economics Conference (APBEC 2018). (2019) Atlantis Press.

³Hendry Andres Maith, "Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.," Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, Vol. 1 No. 3 (2013), hal. 619–28.

Salah satu lembaga atau yayasan amil zakat di kota Banjarmasin adalah Yayasan Dhuafa Tersenyum, berdiri kurang lebih 23 tahun sejak 21 Agustus 2000 dan sampai sekarang. Yayasan ini bergerak dalam bidang yang mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Program-program dalam pengelolaan dana ZIS yang ada di Yayasan Dhuafa Tersenyum ini adalah kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Informasi mengenai Yayasan Dhuafa Tersenyum yang dapat diakses oleh masyarakat masih terbatas, belum adanya laporan keuangan yang dipublikasikan di website maupun media sosial. Sedangkan transparansi dan akuntabilitas adalah suatu yang sangat penting karena akan menumbuhkan kepercayaan terhadap yayasan amil zakat, sehingga pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) diharapkan akan meningkat.

Melihat berbagai permasalahan yang sudah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan **"TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (ZIS) PADA YAYASAN DHUAFATERSENYUM"**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat dibuat adalah:

1. Bagaimana transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada Yayasan Dhuafa Tersenyum?
2. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada Yayasan Dhuafa Tersenyum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada Yayasan Dhuafa Tersenyum.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada Yayasan Dhuafa Tersenyum.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan, rekomendasi, dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).

2. Manfaat praktis

Membantu membangun kepercayaan muzakki dan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada Yayasan Dhuafa Tersenyum.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini memberikan pengertian tentang bagaimana variabel-variabel utama dalam penelitian ini akan diukur dan didefinisikan dalam

konteks penelitian yang dilakukan di Yayasan Dhuafa Tersenyum. Hal ini penting agar pengumpulan data dapat dilakukan secara konsisten dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan. Maka dibutuhkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dan kejelasan dalam akses, pengelolaan, dan penyediaan informasi kepada semua pihak yang memiliki kepentingan, seperti instansi pemerintah, masyarakat, dan lain sebagainya. Yang dimaksud peneliti adalah keterbukaan informasi mengenai dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada Yayasan Dhuafa Tersenyum, apakah sesuai dengan indikator transparansi yaitu:

- a. Adanya dokumen anggaran dan mudah diakses.
- b. Adanya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- c. Adanya sistem pemberian informasi kepada publik⁴

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban segala bentuk kegiatan serta aktivitas yang dimuat dalam bentuk pelaporan oleh pihak yang diberi tanggung jawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Yang dimaksud peneliti adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada Yayasan Dhuafa Tersenyum, apakah sesuai dengan dimensi akuntabilitas yaitu:

⁴Wandira Atmaja, Tuti Anggraini, Rahmi Syahriza, “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan”, J-ISACC. Vol. 1 No. 1 (2021), hal 71-87.

- a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum
 - b. Akuntabilitas proses
 - c. Akuntabilitas program
 - d. Akuntabilitas kebijakan⁵
3. Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

Pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, serta pengorganisasian dalam menghimpun, mendistribusikan, dan memanfaatkan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Yang dimaksud peneliti adalah pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada Yayasan Dhuafa Tersenyum.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan suatu penelitian ini, penulis mencari tentang hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang serupa, untuk mendukung skripsi ini, mengacu pada beberapa penelitian terdahulu baik itu skripsi, tesis, jurnal, dan lainnya yang relevan. Fungsi dari tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui letak topik penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara penelitian yang telah ada sebelumnya. Sehingga penelitian yang akan dilaksanakan terhindar dari plagiarisme.

Untuk mendukung kebenaran skripsi ini, peneliti mencari tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009), hal. 20-22.

1. Penelitian yang ditulis oleh Iqramah, yang berjudul "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin''. Pada penelitian ini membahas tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Tapin telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan BAZNAS. Terdapat Surat Keputusan (SK) mengenai pembagian jabatan dan tugas, pencatatan setiap transaksi, serta strategi untuk pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS, termasuk laporan keuangan. Transparansi pengelolaan ZIS di Kabupaten Tapin ditunjukkan melalui penyampaian informasi terkait kegiatan BAZNAS Kabupaten Tapin melalui stasiun Tapin Tv, serta media sosial dan cetak, dan laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang transparansi dan.⁶
2. Penelitian yang ditulis oleh Annisa Ulkarimah, yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Kota Padang). Penelitian ini membahas tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat di Baznas kota Padang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan

⁶Iqramah, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin", (Skripsi; Banjarmasin: UIN Antasari, 2021).

bahwa pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Padang belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas. Dari lima belas indikator, terdapat dua aspek yang belum dilaksanakan secara optimal, yaitu pengambilan keputusan dan sosialisasi kebijakan, karena tidak adanya publikasi melalui media personal. Pada aspek transparansi, dari lima indikator, terdapat dua yang belum terpenuhi, yakni ketersediaan *website* BAZNAS untuk mengakses informasi dan laporan keuangan, serta publikasi neraca melalui media cetak maupun elektronik. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang transparansi dan akuntabilitas dan yang menjadi perbedaan adalah tentang pengelolaan zakat sedangkan peneliti membahas tentang pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).⁷

3. Penelitian oleh Raudhah yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh. Penelitian ini membahas tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh serta upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menerapkan akuntabilitas, terlihat dari prosedur penerimaan dan penyaluran zakat serta penyusunan laporan keuangan yang rutin. Namun, transparansi belum sepenuhnya diterapkan, karena penyampaian informasi pengelolaan

⁷Annisa Ulkarimah, "*Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Kota Padang)*", (Skripsi; Padang: Universitas Andalas, 2021).

zakat hanya dilakukan kepada Walikota Banda Aceh dan beberapa *muzakki*. Belum ada penyajian informasi yang bersifat umum kepada masyarakat. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh antara lain melalui sosialisasi keberadaan dan fungsi Baitul Mal lewat khutbah Jumat, ceramah Ramadhan, serta iklan di media cetak dan elektronik. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang transparansi dan akuntabilitas dan yang menjadi perbedaan adalah tentang pengelolaan zakat sedangkan peneliti membahas tentang pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).⁸

4. Artikel yang ditulis oleh Annisa Zahara dan Nurwani, yang berjudul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Dana Sedekah Dompot Dhuafa Waspada Medan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana ZIS di Dompot Dhuafa Waspada Medan sangat baik, dengan sistem pengumpulan dan penyaluran yang terencana serta berkesinambungan. Dana yang terkumpul dimanfaatkan untuk bidang pendidikan, sosial kemanusiaan, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi, dengan penyaluran yang adil, merata, dan tepat sasaran. Transparansi di Dompot Dhuafa Waspada Medan sudah optimal dan telah memenuhi indikator transparansi, termasuk pelaporan konsolidasi, laporan penerima manfaat dari program yang telah disalurkan, laporan

⁸Raudhah, "*Akuntabilitas dan Transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh*", (Skripsi; Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016).

pertanggungjawaban ke Kementerian Agama dan BAZNAS, serta untuk donatur tetap. Akses yang mudah bagi masyarakat setiap kegiatan yang dilakukan Dompot Dhuafa Waspada Medan.⁹

5. Artikel yang ditulis oleh Rifani, Muhammad Taufiq, dan Anwar Sholihin, yang berjudul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Baznas Kota Payakumbuh). Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan ZIS di BAZNAS Kota Payakumbuh telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka berpikir yang dikembangkan oleh IMZ (2011), dan proses sosialisasi kebijakan serta pembuatan keputusan telah dijelaskan dengan baik. Namun, transparansi pengelolaan ZIS belum sepenuhnya diterapkan. Dari lima indikator prinsip transparansi, terdapat dua yang belum terlaksana, seperti publikasi neraca melalui media cetak, email, elektronik, dan audit syariah. Penyampaian informasi secara menyeluruh belum dilakukan, termasuk publikasi proposal yang diterima atau ditolak, sehingga *mustahiq* masih harus datang ke kantor untuk mengetahui perkembangan pengajuannya.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

⁹Annisa Zahara dan Nurwani, “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Dana Sedekah Dompot Dhuafa Waspada Medan”. EBMA, Vol. 4 No. 1, (2023), hal 1263-1278.

¹⁰Rifani, Muhammad Taufiq, dan Anwar Sholihin, “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Baznas Kota Payakumbuh)”, Jurnal ilmiah ekonomi islam, Vol. 9 No. 02 (2023), hal. 2732-2743.

Sebagai karya tulis ilmiah, penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR, berisi tentang transparansi, akuntabilitas, pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), dan kerangka pikir.

BAB III METODE PENELITIAN, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP, berisi tentang simpulan dan rekomendasi.